

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN KONTEN BERMUATAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1026/PID.SUS/2022/PN TJK)

I ketut Seregig¹, Dian Rifiansyah²

iketutseregig@ubl.ac.id¹, dianrifiansyah812@gmail.com²

Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Semakin marak kejahatan dunia maya yang terjadi dalam masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Beralihnya cara pelaku dalam kejahatan dari kejahatan konvensional ke kejahatan teknologi yang disebabkan oleh media digital yang saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sudah melekat pada diri seseorang sebagai alat komunikasi yang paling efektif yang disebut sebagai teknologi informasi. Perubahan ke dua undang – undang No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang- undang No. 1 Tahun 2024 Tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) merupakan jawaban atas tantangan tingginya kejahatan dalam dunia maya yang sesungguhnya tidak disadari oleh pelaku karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat khususnya tentang undang-undang ITE. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Bermuatan Perjudian Sesuai Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2022/Pn. Tjk. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan mendistribusikan konten bermuatan perjudian oleh majelis hakim dalam proses persidangan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan pasal Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa maka hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 2 bulan.

KataKunci: Kejahatan Dunia Maya, Mendistribusikan, Vonis Penjara.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, perubahan sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah teknologi dan informasi yang telah berkembang. Era globalisasi saat ini dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0, dimana hubungan dan interaksi sosial yang terbatas dipermudah dengan adanya internet, artificial intelligence (AI), dan digitalisasi alat komunikasi manusia. Perkembangan tidak hanya terjadi di bidang komunikasi tetapi juga terjadi pada beberapa bidang lainnya seperti bidang informasi, hiburan, ekonomi, hukum, politik, dan lainnya. Semakin tumbuhnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semakin banyak juga aktivitas atau kegiatan manusia yang dipermudah, karena internetlah yang menjadi media yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia.

Berkembangnya teknologi informasi juga telah menyediakan berbagai jasa yang aktif secara online tanpa perlu berinteraksi secara langsung. Adanya kemudahan ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai tindak pidana baru. Bersamaan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi memiliki kontribusi yang sangat penting, setidaknya adanya dua jenis yang membuat perkembangan teknologi dan informasi dianggap sangat penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi dunia. Yaitu yang pertama adalah teknologi informasi mendorong permintaan pada produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti modem, komputer dan sarana untuk membangun jaringan internet. Yang kedua adalah teknologi informasi dapat memfasilitasi transaksi bisnis. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan mendorong perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan

ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara tradisional sekarang menjadi transaksi atau sosialisasi elektronik.

Hasil dari perkembangan dalam teknologi dan informasi yang secara bertahap dapat mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu perkembangan ini menyebabkan dunia menjadi tak terbatas dan memicu perubahan sosial terjadi dengan cepat dan signifikan. Dengan demikian, dampak dikaitkan perkembangan teknologi dan informasi ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Pada dasarnya, revolusi 4.0 mengubah hal-hal yang konvensional menjadi cybernet atau technodigital. Namun sisi negatifnya harus diperhatikan karena perkembangan teknologi dan informasi yang signifikan ini dampak menjadi tempat yang sangat efektif untuk mengancam kehidupan sosial yang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum. Masalah hukum yang sering dihadapi adalah terkait dengan penyalpialan informasi, komunikasi dan transaksi elektronik.

Berbagai jenis kejahatan yang terjadi di internet, merupakan hal yang sangat merugikan dan memiliki dampak yang buruk, kejahatan cyber crime sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan mencakup di seluruh dunia. Perkembangan teknologi sendiri mempunyai nilai positif yaitu mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan peradaban, namun di sisi lain perkembangan teknologi mempunyai dampak negatif dengan menjadikannya tempat atau media untuk melakukan tindak kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum dan menciptakannya virtual marketplace bagi pelaku kejahatan guna memberikan informasi dan metode – metode kejahatan.

Berbagai dampak yang disebabkan dengan adanya media sosial ini, balik itu dampak positif yang mempermudah komunikasi masyarakat tanpa batas waktu dan jarak juga memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Walaupun sebaliknya dampak sisi negatif dari media sosial seperti pertukaran data yang menjual pornografi dan perjudian, saling menghina dan mengejek dan lain sebagainya. Sehingga kemajuan teknologi sangat berdampak terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dampak menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Dalam proses kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara berpikir manusia tentang berbagai aktivitas yang selama ini hanya dipengaruhi oleh aktifitas yang bersifat fiksi belaka, perkembangan internet mengubah kebiasaan komunikasi manusia dalam bersosialisasi, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup, termasuk perjudian melalui internet yang sudah berkembang dimasyarakat saat ini.

Permasalahan mengenai pelaku penyebaran informasi dan promosi perjudian online diperlukannya penegakan hukum, karena masih banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dengan bebas melakukan kegiatan tersebut. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan pada masyarakat dan berkembang pada tata kehidupan yang baru serta memicu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politikal, keamalan, budaya dan hukum. Manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat positif namun berpeluang untuk dijadikan tempat kejahatan sehingga diperlukan upaya penegakan.

Dalam mendistribusikan informasi konten yang bermuatan perjudian, biasanya para pelaku atau pemilik situs akan memasang iklan situs judi mereka melalui para pengguna internet di media sosial seperti di blog atau dalam layanannya

streaming dan biasanya memiliki situs judi online akan membayar malhal pengguna akan di sosial media yang memiliki jumlah followers banyak dari pada mengiklankan secara konvensional akan tetapi pelaku yang dengan sengaja mengakses situs judi online yang menyebabkan orang lain dapat mengetahui informasi tersebut. Oleh karena itu perkembangan dan penyebabnya terhadap judi online menjadi berkembang sangat pesat dan minimnya tindakan dari pihak berwajib dalam menanggulangi para pemangsa iklan judi online juga menjadi salah satu faktor dalam berkembangnya situs judi online.

Mendistribusikan informasi konten yang bermuatan perjudian, termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Diundangkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mencari kepastian hukum dalam mencegah atau memberantas suatu kejahatan dan menindak pelaku yang melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu "perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Seperti pada kasus yang terjadi sebagai berikut, tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang terdakwa bernama Budi Setiawan Bin Sudiro, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23:00 WIB di sebuah lokasi warnet kingdom yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Kec. Bumi Waras Kota Bandung, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian online. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merumuskan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Berdasarkan Ketetapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang diatur dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilanggar. Hal ini berarti setiap orang melanggar untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian secara online. Akibatnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Maksudnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Bermuatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2022/PN Tjk).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum yang menjadi kalidat dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan teoritis, diantaranya kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini sarjana dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pendekatan dalam subjek penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pernyataan penelitian dan wawancara yang berkalitas dengan rumusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Dalam Mendistribusikan Konten Bermuatan Perjudian (Sesuai Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)

Faktor adalah penyebab yang turut serta dalam mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari setiap individu, biasanya berupa sikap dan sifat yang sudah melekat pada setiap diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu, karena faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar. Dalam pembahasannya ini merupakan penyebab pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan konten bermuatan perjudian.

Dalam hal ini kronologi peristiwa tersebut berawal dari terdakwa bernama Budi Satriawan Bin Sudiro pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung kingdom yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Bumi Waras kota Balikpapan Lalampung atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Anggota kepolisian resort kota Balikpapan Lalampung mendatangkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sedang bermain judi online mendatangi tempat tersebut. Pada saat saksi ISWANTALRA, SH dan saksi MORIS M TANJUNG berserta anggota kepolisian resort kota Balikpapan Lalampung mendatangi warung kingdom Terdakwa sedang bermain judi online di situs atau website MSI slot dengan menggunakan sarana peralatan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Cara terdakwa bermain judi slot di situs MSI slot adalah Terdakwa datang ke warung kingdom kemudian menyewa komputer yang terhubung ke jaringan internet kemudian terdakwa membuka situs atau website MSI slot dengan nama pengguna alyu1234 password alyu1234@ dan terdakwa menyalin ke nomor rekening bank BNI : 1318705517 atau nama Muhammad Rizki Ramadhan sebesar 100.000.00 (seratus ribu rupiah) melalui rekening BNI : 1381240565 atau nama Rozi Ramadhan sebagai tujuannya dalam permainan.

Setelah itu terdakwa memasukkan tujuannya judi jenis sepak bola, lalu terdakwa harus memencet/klik tombol untuk memilih pertandingan bola yang sedang berlangsung dan terdakwa memasukkan tujuannya dengan menggunakan uang deposit dalam beberapa pertandingan sepak bola tersebut, lalu sambil menunggu hasil pertandingan sepak bola tersebut terdakwa bermain judi jenis slot pragmatic play dan terdakwa memasukkan tujuannya melalui deposit dan jika terdakwa beruntung deposit di akun terdakwa akan bertambah dan jika kalah deposit di akun terdakwa akan berkurang. Apabila terdakwa menang dapat melakukan penarikan uang dari akun yang terdakwa gunakan untuk bermain dan uang akan di kirim ke rekening yang telah terdakwa daftarkannya. Dalam bermain judi sepak bola dan slot terdakwa hanya mengandalkan keberuntungan saja dan tidak ada keahlian khusus dalam permainan judi online sepak bola dan slot.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian yakni Eka di Kepolisian Resor Kotabondol Lampung. Mendapatkan keterangan bahwa yang menjadi faktor dalam mendistribusikan informasi konten bermuatan perjudian di antaranya oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor ketidaktaatan akan pemahamannya terhadap hukum. Dari keempat faktor tersebut merupakan kejelasan apabila salah satu dari faktor tersebut tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan data dan tuduhan jaks penuntut umum bahwa Dita ALR, SH., MH, faktor penyebab pelaku mendistribusikan informasi konten bermuatan perjudian merupakan faktor keinginan dan faktor kesempatan yang dimana kedua faktor tersebut menjadi dasar utama pelaku dalam menjalankannya aksinya di sebuah warung internet dengan menyewa sebuah komputer yang terhubung ke jaringan internet dan membuka situs atau website MSI slot.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Konten Bermuatan Perjudian (Sesuai Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2022/Pn Tjk).

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain kesadaran jiwa orang dapat dinilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk alasan pertanggungjawaban, harus dipastikannya dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakannya yang dilakukan oleh pelaku penegak hukum mulai dari penyidik pada kepolisian resor kotabondol Lampung, kejaksaan negeri kotabondol Lampung dan pengadilan negeri Tanjung Karang kelas 1 AL. dalam melakukan tindakannya represif terutama untuk menjatuhkannya putusan kepada terdakwa.

Menurut malheur akan dalam buku asas-asas hukum pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celanya yang objektif yang akan pada tindak pidana dan secara subjektif kepada orang yang memenuhi syarat untuk di jatuhkan pidana atas perbuatannya. Dasar alasan tindakannya pidana adalah asas legalitas dan dasar dapat di pidanya pembuat adalah asas kesalahannya dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1AL. Yakni dengan Deddy Wijaya Susanto, SH., M.H. penjatuhannya putusan dalam penegakannya hukum terhadap pelaku yang mendistribusikan konten bermuatan perjudian (sesuai putusan nomor 1026/Pid.Sus/2022/Pn. Tjk) di dapat keterangan dan dalam persidangnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BUDI SALTRIALWAN Bin SUDIRO terbukti telah melakukan tindak pidana yaitu “Tindakan Hukuman Mendistribusikan dan/atau menyalurkan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwanya.
2. Dijatuhkan pidana dengan Pidana Penjara selamanya 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) Subsidi 2 (dua) Bulan kurungan.

3. Disertakannya barang bukti yaitu, 1 (satu) buah layar monitor komputer merk ALCER warna hitam ukuran 15 inchi, 1 (satu) buah CPU komputer yang terdapat stiker nomor 8, 1 (satu) buah keyboard warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna hitam, dikembalikan kepada waris Kingdom melalui saksi ALDAM MALDIAL NSYALH, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI ALN. ROZI RALMALDHALN, 1 (satu) lembar struk transfer bank BNI sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 27 Agustus 2022, akun judi online yang terkoneksi di situs judi online MSI SLOT dengan user nama alyu1234 dan password alyu1234@, screenshot akun alyu1234 yang terkoneksi di akun judi MSI SLOT screenshot riwayat deposit akun alyu1234 yang terkoneksi di akun judi MSI SLOT sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 27 Agustus 2022, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Terdakwa juga dibekali biaya perkaranya sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah). Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:
 - (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

balik yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti.

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Menurut memori penjelas (memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki tindakan tersebut dan mengatahui akibatnya.

Sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor Simons bahwa: “Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilakukannya selalu dihaluskannya oleh Undang-Undang”.

Didalam Memori Van Toelichting “willens en wetens” juga diartikan sebagai kesengajaan oleh karena itu didalam peralihan yang tercermin dari Alrrest Hoge Ralat pernyataan menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui selalu dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagai akibatnya yang dikehendaki. Yang dimaksud tanpa hak adalah melalui pihak lain tidak adanya izin dari pihak yang berkenaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap juga berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

3. Unsur Mendistribusikan Dan/Atau Menransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang berbunyi Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Unsur perbuatan malteril yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, hal ini untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 1 angka 4 Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makrini, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telekomunikasi, “bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekamannya atau data, berjalan sesuai dengan ketentuannya yang berlaku”. Bahwa Roy Suryo menyatakan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangannya ahli (expertise).

Judi sendiri menurut Karmas Besar Mahkamah Indonesia (KBBI) adalah permainan yang memaknai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga termasuk malin judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segalanya taruhan yang lain-lain.

Tindakan pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa tindakan pidana perjudian diangang sebagai kejahatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25.000.000.00 (Dual Puluh Lima Juta Rupiah).

Dallalm hall ini terdalkwal tertalngkalp talngaln salalt melalkukaln judi online di walrung internet yalng secalral nyaltal dalpalt dilihalt altalu diketalhui oleh oralng lalin daln dialkui oleh Terdalkwal perbualtalnnyal tersebut merupalkaln permalinaln untung - untungaln dengaln talruhaln berupal ualng dallalm deposito alkun miliknyal. Berdalsalrkaln uralialn tersebut malkal unsur membualt dalpalt dialksesnyal Informalsi Elektronik daln/altalu Dokumen Elektronik yalng memiliki mualtaln perjudialn telah terpenuhi.

Oleh kalrenal itu semual unsur dalri Palsall 45 alyalt (2) juncto Palsall 27 alyalt (2) Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 19 Talhun 2016 tentalng Perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2008 Tentallng Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik telah terpenuhi, malkal Terdalkwal halruslah dinyaltalkaln telah terbukti secalral salh daln meyalkinkaln melalkukaln tindalk pidalnal sebalgalimalnal didalkwalkaln dallalm dalkwalaln tunggall.

Tidalk ditemukalnnnyal allalsaln-allalsaln yalng dalpalt menghalpuskaln pertalnggung jalwalbaln kesallalhaln terdalkwal, malkal terdalkwal tidalk dalpalt dilepalskaln altalu dibebalskaln dalri tuntutaln hukum, sehinggal terdalkwal halruslah dinyaltalkaln bersallalh daln dijaltuhi hukumaln.

Selalin Pidalnal Penjalral berdalsalrkaln Palsall 51 ALyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 19 talhun 2016 tentallng Perubalhaln altals Undalng - Undalng Nomor 11 talhun 2008 tentallng Infomalsi daln Tralnsalksi Elektronik tersebut, Terdalkwal jugal halrus dikenalkaln salnksi dendal yalng besalrnyal alkaln ditentukaln dallalm almalr Putusaln, dengaln ketentualn alpalbilal dendal tersebut tidalk dibalyalr malkaln digalnti dengaln Pidalnal kurungaln.

Selalmal pemeriksalaln perkalral oleh pihalk berwenalng, terdalkwal telah ditalhaln daln berdalsalrkaln Palsall 22 alyalt (4) KUHALP malsal penalngkalpaln daln penalhalnaln tersebut halrus dikuralngkaln seluruhnyal dalri pidalnal yalng alkaln dijaltuhkaln. Terdalkwal dinyaltalkaln bersallalh daln dijaltuhi hukumaln malkal berdalsalrkaln ketentualn Palsall 193 KUHALP ALyalt (2) sub b KUHALP, daln untuk memudalhkaln pelalksalnalaln isi putusaln ini berallalsaln hukum algalr Terdalkwal diperintalhkaln tetalp beraldal dallalm talhalnaln.

Berdalsalrkaln ketentualn Palsall 222 KUHALP, Terdalkwal jugal dibebalnkaln untuk membalyalr bialyal perkalral yalng besalrnyal di tentukaln dallalm almalr putusaln. Dallalm proses menjaltuhkaln pidalnal, malkal diperlukalnnnyal pertimbalngaln terlebih dalhulu yalkni seperti kealdalaln yalng memberaltkaln daln yalng meringalnkaln.

1. keadaan yang memberatkan:

- a) Perbualtaln Terdalkwal meresalhkaln malsyalralkalt
- b) Judi online salngalt malralk terjaldi yalng memiliki dalmpalk negaltif fisik, psikologis daln sosiall alntalral lalin kecalndualn, galnggualn kesehaltaln mentall, penurunaln talralf ekonomi, peningkaltaln kriminallitals, hinggal pencurialn daltal.

2. keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyal sertan berjanji tidalk akan mengulangi perbuatannyal kembali.
- b) Terdakwa bersikap sopan dalalm persidangan.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dallalm Pertimbalngaln di altals, menunjukaln balhwal nilali - nilali kealdilaln hukum (legall justice), kealdilaln sosiall (sociall justice), daln kealdilaln morall (morall justice), sesuali dallalm putusaln yalng dijaltuhkaln sebalgalimalnal dallalm Putusaln Nomor 1026/Pid.Sus/2022/Pn Tjk. telah sesuali dengaln ralsal kealdilaln. Memperhaltikaln Palsall 45 alyalt (2) juncto Palsall 27 alyalt (2) UndalngUndalng Republik Indonesial Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, terdakwa Budi Satriawan Bin Sudiro, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tindakan hancur membuat data aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan akibat dari perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mendistribusikan konten bermuatan perjudian telah menyatakan secara sah dan terbukti bersalah oleh majelis hakim dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya terdakwa majelis hakim telah menjatuhkannya pidana penjara 1 tahun 2 bulan serta denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini serupa dengan teori oleh Van Halmel yang menyatakan pertanggungjawabannya pidana adalah suatu keadaan moral dan kemampuannya psikis yang membalas tiga malcam kemampuannya yaitu untuk memahaminya arti akibat dari perbuatan sendiri, menyadarinya bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkannya oleh masyarakat dan menentukan kemampuannya terhadap perbuatan.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terdakwa mendistribusikan informasi konten yang bermuatan perjudian terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal yang di dasari oleh faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor ketidakतालुannya akan pemahamannya terhadap hukum. Sedangkan faktor eksternal di dasari oleh faktor lingkungan dan pergaulan pelaku sehingga kondisi tersebut membuat pelaku secara alami untuk melakukan tindak pidana mendistribusikan konten bermuatan perjudian sesuai putusan nomor 1026/Pid.Sus/2022/Pn Tjk.
2. pertanggungjawaban pidana terdakwa yaitu terdakwa telah dialamatkan oleh anggota kepolisian resor kotamadya lampung dan kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung lalu dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di jatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 1026/Pid.Sus/Pn. Tjk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- ALch. Talhir, 2010, Cyber Crime (Alkalir Malsallal, Solusi, dan Penanggulanganannya), Sukal Press, Yogyakarta. hlm.3.
- ALgus Ralharjo, 2002, Cyber Crime Pemahamannya dan Upaya Pencegahannya Kejahatannya Berteknologi, Purwokerto, Citra Aliditalkti, hal 59.
- Malhrus ali, 2013, Alsals-Alsals Hukum Pidana Korporasi, Jakartal, Rajawali Pres, hlm.94.
- Moeljaltno, 2000. Alsals-alsals Hukum Pidana, Rinekalciptal, Jakartal, hlm.54.
- Siswalnto sunalrsal, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakartal, Rinekal Ciptal, hlm. 39.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang- undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang – undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Sumber Lainnya

Adhimi Chalwazi dan Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, medial publishing, hlm. 10.

Andigamal AL. Budiman dkk. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber, Studi Tentang Penerapan Siber UU ITE di Indonesia (E-book), Jakarta. Institute Criminal Justice Reform. hlm. 11.

Manallu, H. S. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS), 2(2), hlm. 429-430.

Pandeputi Rastika Palmartha dkk, 2021, Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dan promosi iklan bermuatan konten judi online, vol.3 nomor 1, Walimadewa, Denpasar-Bali, hlm.157.

Prasetyo, B., & Trisyaniti, U. 2018. Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), hlm.22.

Wen Alkhuali, dkk, 2022, Pendidikan Pancasila sebagai modal sosial dalam berpendidikan cerdas dengan media sosial dalam pencegahan kejahatan siber di era revolusi industri 4.0. vol.2 nomor 2, Semarang, jurnal palnjari, hlm. 387.